



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Lisa Rohaya binti Jajak**, tempat dan tanggal lahir, Lehan, 15 Juni 2000, umur 24 (dua puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Induk, RT/RW 003/002 Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan alamat domisili elektronik email [lisarohaya434@gmail.com](mailto:lisarohaya434@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Perdian Arif bin Hendra Sofyan**, tempat dan tanggal lahir, Subing Jaya, 29 Oktober 1996, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Karyawan PT GGF, tempat kediaman di Subing Jaya, RT/RW 005/006 Desa Rajabasa Lama II, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung (Hp. 082182251004), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Sdn*

*Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten/kota Lampung Timur, sesuai dengan nomor Akta Nikah Nomor 0216/029/VII/2018 tertanggal 16 Januari 2025;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat suka sama suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tenggugat di Subing Jaya, RT/RW 005/006 Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Rau, Kabupaten Lampung Timur;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan dikaruniai dua anak yang bernama Fani Agustin binti Perdian Arif, NIK 1807215808190002, tempat tanggal lahir di sukadana 18-082019, belum sekolah, Sekarang tinggal bersama Ibu kandungnya;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan tidak pernah ada perselisihan apapun, namun sejak bulan mei tahun 2023 sudah tidak harmonis yang disebabkan; Bahwa Tergugat seringkali tidak menghargai Penggugat sebagai istri sah dan sering kali melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami;
6. Bahwa Tergugat seringkali tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2023 yang disebabkan karena, seringkali tidak menghargai Penggugat sebagai istri sah, bahwa tergugat seringkali tidak member nafkah secara layak kepada Penggugat dan jika di ingatkan seringkali mengabaikan penggugat, dan pada saat itu pula penggugat dan tergugat berpisah hingga saat ini tidak ada komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat;

*Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Sdn*

*Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**Perdian Arif bin Hendra Sofyan**) terhadap Penggugat (**Lisa Rohaya binti Jajak**);
3. Membebankanbiaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Sdn ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah karena Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan persidangan secara e-litigasi dengan menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

*Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Sdn*

*Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Sdn*

*Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Sdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Rifqiyatunnisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Rifqiyatunnisa, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Lasifatul Launiyah, S.H.**

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Sdn

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	32.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Sdn

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Sdn